

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

Wernerfelt dalam Solikhah (2010:4) menjelaskan bahwa menurut pandangan Munawir (2007:33) perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki, menguasai dan memanfaatkan asset-aset strategis yang penting. Aset-aset strategis tersebut termasuk asset berwujud maupun asset tak berwujud. Profitabilitas perusahaan diukur dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktivitya secara produktif. Tingkat kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis dan menghitung rasio-rasio dalam kinerja keuangan terutama rasio profitabilitasnya. Menurut Munawir (2007:33) profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Dalam menghasilkan laba perusahaan menggunakan asset dan modal yang dimiliki. Semakin besar rasio profitabilitas maka semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dan semakin baik pula manajemen dalam mengelola asset-asset perusahaan

2.1.1.1 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Menurut Undang-Undang Perbankan No.14 tahun 1967, pengertian bank adalah lembaga

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Selanjutnya berdasarkan penjelasan tentang Undang-Undang Perbankan yang baru yaitu Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 maka dilakukan langkah-langkah penyempurnaan tata perbankan di Indonesia diantaranya adalah langkah-langkah penyederhanaan jenis bank menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) serta memperluas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya. Menurut Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Kasmir,2004)

Sehubungan dengan penyederhanaan jenis bank yang terdapat di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 yang disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 maka jenis bank yang terdapat di Indonesia adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

- a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. BPR adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.

Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah :

1. Menerima simpanan berupa giro.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah kebawah.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

Bank umum dan BPR memiliki tugas yang hampir serupa karena sama-sama memberikan kredit pada masyarakat. Namun jika dilihat dari definisinya, bank umum dan BPR memiliki perbedaan. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui perbedaan antara keduanya terletak pada kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI No.221/KMK.017/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Dan untuk pemberian izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilakukan dalam dua tahap (Kasmir, 2005), yaitu :

a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dimana untuk mendapatkan persetujuan ini, pemohon (sekurang-kurangnya salah seorang anggota direksi) mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia serta melampirkan:

- 1) Rancangan anggaran dasar atau akte pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- 2) Daftar calon pemegang saham berikut rincian penyertaan masing-masing
- 3) Daftar calon direksi dan dewan komisaris
- 4) Rencana susunan organisasi
- 5) Rencana kerja untuk tahun pertama
- 6) Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor minimum, dalam bentuk fotocopy bilyet deposito atas nama "Menkeu q.q salah seorang

pemilik untuk pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bersangkutan” pada badan usaha di Indonesia.

b. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud, wajib dipenuhi persyaratan sekurangnya tentang :

- 1) Susunan organisasi dan kepengurusan
- 2) Permodalan
- 3) Kepemilikan
- 4) Keahlian di bidang perbankan
- 5) Kelayakan rencana kerja

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip atau izin usaha diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah mendapatkan izin harus menjalankan kegiatan operasionalnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya izin serta wajib mencantumkan secara jelas kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau “BPR” pada setiap penulisan namanya.

Sebagai salah satu jenis bank maka pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dilakukan oleh Bank Indonesia yang tertuang dalam UU No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Kewenangan pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat oleh Bank Indonesia meliputi kewenangan memberi izin (*right to license*), kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*).

Pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat oleh Bank Indonesia diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik operasional Bank Perkreditan Rakyat namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) agar tercipta sistem perbankan yang sehat.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998, BPR diklasifikasikan menjadi : (Irmayanto,dkk,2004)

1. BPR Badan Kredit Desa, terdiri dari :
 - a) Bank Desa
 - b) Lumbung Desa
2. BPR Bukan Badan Kredit Desa, terdiri dari :
 - a) BPR eks LDKP
 - b) Bank Pasar
 - c) BKPD (Bank Karya Produksi Desa)
 - d) Bank Pegawai
3. LDKP (Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan)

Adapun bentuk hukum BPR adalah :

- a) Perusahaan Daerah
- b) Koperasi
- c) Perseroan Terbatas
- d) Bentuk Lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Kegiatan BPR adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana, dalam kegiatan penghimpunan dana BPR hanya terbatas pada :
 - a. Tabungan
 - b. Deposito
2. Menyalurkan dana, kegiatan penyaluran dana BPR dalam bentuk :
 - a. Kredit investasi
 - b. Kredit konsumtif
 - c. Kredit modal kerja
 - d. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI
 - e. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka dan atau tabungan pada bank lain

Lingkup batasan kegiatan-kegiatan BPR menurut Kasmir (2000), adalah sebagai berikut :

- a. BPR dilarang untuk menerima simpanan dalam bentuk giro
- b. BPR dilarang mengikuti kegiatan kliring
- c. BPR dilarang mengikuti kegiatan valuta asing
- d. Dalam hal modal awal pendirian BPR relatif lebih kecil dibandingkan dengan modal awal Bank umum.

Kegiatan usaha yang diperkenankan bagi BPR secara umum adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah
4. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bentuk lain

Pendirian BPR memiliki tujuan, yaitu : (Irmayanto,dkk,2004)

1. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan
2. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon dan pelepas uang
3. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif rendah pendidikannya
4. Ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.

Manajemen BPR terdiri dari dua yaitu : (Pandia,dkk,2005)

1. Manajemen Umum

Diarahkan untuk melihat kualitas manajemen organisasi suatu bank yang meliputi :

- a. Strategi / sasaran

Kebijaksanaan umum yang tercermin dalam rencana kerja satu tahun dan strategi pencapaiannya. Rencana tersebut harus mencerminkan kondisi

ekonomi suatu daerah dimana bank berlokasi, sasaran dan strategi untuk merealisasikan kelancaran pelaksanaan tugas

b. Struktur

Pembagian fungsi dan tugas yang mencerminkan seluruh kegiatan BPR. Termasuk dalam unsur ini adalah batas tugas dan wewenang yang menjamin kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Sistem

Keseluruhan sistem operasional yang digunakan dalam pelaksanaan tugas masing-masing satuan kerja operasional seperti sistem akuntansi, sistem penghimpunan dan penanaman dana, serta sistem pengamanan terhadap dokumen-dokumen penting maupun sistem pengawasan yang berkaitan.

d. Kepemimpinan

Gaya dan semangat kepemimpinan yang dominan dalam pengelolaan BPR. Termasuk didalamnya adalah kemampuan manajerial direksi dalam mengelola sumber daya (human, capital, technology) yang dimiliki oleh BPR.

2. Manajemen Resiko

Diarahkan untuk meminimumkan resiko yang dihadapi oleh BPR dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang meliputi :

a. Resiko likuiditas

Meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan resiko yang dihadapi BPR dalam menyediakan alat-alat likuid untuk dapat memenuhi kewajiban - kewajibannya serta kemampuan memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

b. Resiko kredit

Meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan resiko keuangan yang mungkin timbul karena debitur cidera janji atau gagal memenuhi kewajibannya kepada BPR.

c. Resiko operasional

Meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan resiko yang timbul akibat BPR tidak konsisten mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

d. Resiko hukum

Meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan resiko yang timbul akibat BPR kurang memperhatikan persyaratan-persyaratan hukum yang memadai dalam penyelenggaraan kegiatan BPR.

e. Resiko pemilik dan pengurus

Meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan resiko yang timbul bagi BPR karena sikap, karakter atau pandangan pemilik pengurus yang selalu berupaya mencari peluang untuk memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi.

Sasaran yang ingin dicapai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga kepercayaan, sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaannya adalah perkembangan usaha yang sehat dan efisien, dalam arti :

- a. Dapat memenuhi kepentingan masyarakat baik penyimpan dana maupun pengguna dana
- b. Berkembang secara wajar

- c. Bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Hal - hal yang mempengaruhi pencapaian sasaran BPR diantaranya :

- 1) Sikap dan pandangan pemilik Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
 - a. Pemilik atau pemegang saham BPR harus bersikap dan berpandangan perlunya menjaga keseimbangan antara sasaran memperoleh laba dengan upaya untuk menjaga kelangsungan hidup BPR.
 - b. Pemilik atau pemegang saham harus dapat memisahkan kepentingan BPR dengan kepentingan pribadi atau usaha lainnya kepunyaan pemegang saham.
 - c. Pemilik harus menyadari bahwa kekayaan BPR bukan milik seluruhnya dari pemilik, kekayaan pemilik hanya terbatas pada jumlah modal yang disetorkan yang hanya merupakan bagian kecil dari asset BPR.
 - d. Pemilik atau pemegang saham perlu menghayati bahwa BPR perlu dikelola oleh pengurus yang berpengalaman dan professional. Sepanjang pemilik dan atau keluarganya berkeinginan untuk duduk dalam kepengurusan BPR, harus memiliki persyaratan pengalaman dan profesionalisme. Apabila dari pihak pemilik dan atau keluarganya tidak memiliki criteria tersebut, maka harus ada sikap keterbukaan untuk menyerahkan pengelolaan bank kepada pihak luar yang profesional.
- 2) Sikap atau pandangan dan integritas serta kualitas pengurus Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
 - a. Pengelolaan BPR harus terlebih dahulu didasarkan pada niat yang baik dari para pengurusnya bahwa mereka semata-mata hanya akan melakukan

pengelolaan kegiatan usaha BPR yang baik dan sehat serta sesuai dengan arah dan ketentuan yang berlaku untuk BPR.

- b. Pengurus BPR harus mengutamakan keselamatan dan keamanan uang masyarakat yang dititipkan atau disimpan pada BPR.
 - c. Pengurus perlu mempunyai pengalaman dan keahlian (professional) dalam pengelolaan BPR.
 - d. Pengurus harus memiliki komitmen bahwa mereka akan mengembangkan BPR-nya secara baik dan sehat.
- 3) Masyarakat khususnya nasabah yang terdiri dari Penabung dan deposan, yang menginginkan :
- a) Keamanan uang yang disimpannya
 - b) Uang dapat ditarik kembali pada waktu jatuh tempo
 - c) Memperoleh pelayanan yang baik
 - d) Mendapatkan bunga yang menarik
- 4) Peminjam uang atau debitur yang menginginkan :
- a) Persyaratan yang ringan
 - b) Proses yang cepat
 - c) Suku bunga yang rendah
 - d) Cara pembayaran kembali atau pengembalian pinjaman yang longgar
- 5) Keadaan dan perkembangan sosial ekonomi setempat Kondisi lingkungan :
- a) Penduduk setempat dan sekitarnya
 - b) Kalangan pengusaha dan dunia usaha
 - c) Jenis kegiatan usaha pada umumnya
 - d) Kegiatan pembangunan setempat

- e) Potensi usaha dan ekonomi setempat
- a. Manfaat untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
 - a) Untuk mengetahui besarnya peluang usaha yang tersedia
 - b) Untuk mengetahui nasabah dan calon nasabah (profile nasabah)
 - c) Untuk menyesuaikan cara melakukan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- 6) Persaingan
 - a. Yang menjadi saingan
 - a) Sesama Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
 - b) Bank umum
 - c) Pelepas uang
 - b. Sikap menghadapi saingan.
 - a) Bersaing secara sehat.
 - b) Berikan pelayanan yang lebih baik
 - c) Berikan persyaratan yang lebih menguntungkan nasabah

2.1.1.2 Laporan Keuangan Bank

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) tentang Akuntansi Perbankan, laporan keuangan bank terdiri atas:

a) Neraca

Laporan bank menyajikan jumlah dan jenis aset dan kewajiban suatu perusahaan. Penyusunan komponen didalam neraca didasarkan karakteristiknya dan tingkat likuiditas dan jatuh tempo artinya penyusunan komponen neraca harus didasarkan likuiditasnya atau komponen yang paling mudah dicairkan.

b) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi bank menyajikan secara terperinci unsur pendapatan dan beban, serta membedakan antara unsur-unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non operasional. Dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini terdapat selisih yang disebut laba atau rugi. Sebaliknya bila jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan rugi.

c) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan peningkatan dan penurunan aset bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

e) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut.

Sesuai dengan *Statement of Financial Accounting Concepts* No.1 tentang Tujuan dari pelaporan keuangan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat kepada investor, kreditor dan pemakai lainnya, baik yang sekarang dan potensial pada pembuatan keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis secara rasional.

Tujuan kedua pelaporan keuangan untuk menyediakan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya baik yang sekarang maupun yang potensial dalam menilai jumlah, waktu dan ketidakpastian dari prospective penerimaan kas dari deviden atau bunga. (Yulia Purwanti, 2005)

Analisis laporan keuangan perbankan bertujuan antara lain untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja perusahaan bank, untuk mengetahui perkembangan perbankan dari suatu periode ke periode berikutnya, sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional dan penyusunan rencana kerja anggaran bank, untuk memonitor pelaksanaan dari suatu kebijakan perusahaan yang telah diterapkan, sehingga dapat diadakan perbaikan/penyempurnaan dimasa yang akan datang dan sebagainya. (Fahmi, 2011)

Metode analisis laporan keuangan yang lazim dipergunakan dalam praktik perbankan antara lain:

1. Analisis varians (*variance analysis*), yaitu metode analisis yang dipergunakan untuk mengetahui pencapaian kinerja dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi terjadinya deviasi.

2. Analisis komparatif (*comparative analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan keragaman usaha bank pada suatu periode dengan periode lainnya, baik secara absolut maupun relatif atas total/bagian tertentu.
3. Analisis lingkungan (*environment analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil usaha yang telah dicapai suatu unit kerja terhadap industri usaha yang sama di wilayah kerjanya.
4. Analisis rasio (*ratio analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan pos-pos tertentu dalam neraca maupun laba rugi.

Analisis rasio keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan financial dan posisi financial perusahaan. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dalam laporan keuangan, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar (Munawir,2002).

Analisis rasio keuangan digunakan sebagai dasar perencanaan pengambilan keputusan untuk memperoleh gambaran perkembangan keuangan dan posisi keuangan perusahaan dimasa yang akan datang dan juga digunakan

untuk pihak manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan pemberian kredit dan penanaman modal suatu perusahaan (Prastiyaningtyas, 2010)

Analisa rasio digunakan untuk menentukan tingkat kinerja suatu bank dan kesehatannya dengan menggunakan perhitungan rasio likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas suatu bank. Perhitungan rasio untuk menilai posisi kinerja suatu bank, akan memberikan gambaran yang jelas tentang baik dan buruknya operasional suatu bank, yang dilihat dari posisi keuangannya dalam neraca dan laba rugi. Umumnya berbagai rasio yang dihitung untuk menilai kinerja suatu bank dikelompokkan ke dalam tiga tipe dasar, yaitu (Dendawijaya, 2005: 114):

Analisis laporan keuangan adalah metode atau teknik analisis atas laporan keuangan yang berfungsi untuk mengkonversikan data yang berasal dari laporan keuangan sebagai bahan mentahnya menjadi informasi yang lebih berguna, lebih mendalam, dan lebih tajam dengan teknik tertentu. Tujuan pokok analisis keuangan adalah analisis kinerja di masa yang akan datang. Dalam menganalisis dan menilai posisi keuangan, kemajuan-kemajuan serta potensi dimasa mendatang, faktor utama yang pada umumnya mendapatkan perhatian oleh para analisis adalah :

a. Analisis Rasio Likuiditas

Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo (Dendawijaya, 2005). Beberapa rasio likuiditas yang sering digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank antara lain:

1. *Cash Ratio*

Cash ratio adalah rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank yang harus segera dibayar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah (deposan) pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya. Menurut ketentuan bank Indonesia, alat likuid terdiri atas uang kas ditambah dengan rekening giro bank yang disimpan di bank Indonesia (Dendawijaya, 2005). Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, namun dalam praktik akan mempengaruhi profitabilitasnya. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah alat likuid yang dimiliki bank dengan pinjaman yang harus segera dibayar.

1. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang telah diberikan oleh bank. LDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Budisantoso, 2011). Semakin tinggi rasio tersebut memberi indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan jumlah dana pihak ketiga.

b. Analisis Rasio Rentabilitas

Analisis Rasio Rentabilitas adalah alat ukur untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Profitabilitas merupakan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Profitabilitas sering dipergunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal didalam perusahaan, maka rentabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan dengan seluruh aktiva dan modal yang dimiliki berkerja untuk menghasilkan laba (profit).

1. *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah laba bersih dengan total aktiva yang dimiliki bank.

2. Rasio Maya (Beban) Operasional (BOPO)

Rasio biaya Operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

c. Analisis Rasio Solvabilitas

Analisis Ratio Solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi bank. Disamping itu, rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara volume (jumlah) dana yang diperoleh dari berbagai utang (jangka pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain diluar modal bank sendiri dengan volume penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit,pernyataan,surat berharga,tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. CAR dengan kata lain adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan aktiva yang beresiko.

2.1.1.3 Kinerja Keuangan

Pengertian kinerja menurut Indra Bastian (2006:274) adalah gambaran pencapaian pelaksanaan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Konsep kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan

keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca. Menurut Irhan Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Adapun manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
2. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
3. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.

4. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2000:31) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
- 3 Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- 4 Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
- 5 Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

2.1.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas menurut Suharli (2005:290) adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit). Menurut Fitrianto (2010:3) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Almilia (2007:5) menyatakan bahwa rasio profitabilitas

merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset dan modal. Machmud (2009:166) menyatakan bahwa profitabilitas dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh bank yang sebagian besar bersumber kepada kredit (pembiayaan) yang diberikan. Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat efisien usaha serta keuntungan yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Profitabilitas sangat penting karena menggambarkan tingkat kinerja manajemen dan pengelolaan dana. Sedangkan menurut Munawir (2007:33) rentabilitas atau profitability menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Rasio profitabilitas atau rasio keuntungan menurut Wasis (1993:15) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba. Masih dalam Wasis (1993:32), profitabilitas dipergunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan menurut Riyanto (1996:35) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu.

Profitabilitas dapat diukur menggunakan menggunakan *return on assets* (ROA).

1. *Return on assets* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Penilaian rasio ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah ROA yang nilainya

berkisar antara 0,5% sampai dengan 1,25% yang termasuk dalam bank sehat. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah laba bersih dengan total aktiva yang dimiliki bank (Dendawijaya, 2005:118).

2. Rasio Maya (Beban) Operasional (BOPO)

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Tingkat efisiensi cukup baik atau rasio BOPO berkisar antara 94% sampai dengan 96%. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya, 2005: 119):

Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini adalah ROA, karena ROA lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan secara keseluruhan. Dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan. Menurut Dendawijaya (2005:118) dan peneliti terdahulu Fitriani Prastiya ningtyas (2010), ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

ROA menunjukkan pengelolaan aktiva, semakin tinggi angka ROA menunjukkan pengelolaan asset semakin produktif (Bastian, 2006:299).

Menurut Machmud (2009:166), ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pulatingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Menurut Yuliani (2007:21), ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan *income* dari pengelolaan aset yang dimiliki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas menurut penelitian terdahulu adalah:

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Aspek permodalan dapat diukur dengan *capital adequacy ratio* (CAR). *capital adequacy ratio* (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) untuk dibiayai dari dana modal bank sendiri, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain (Dendawijaya, 2005:121). Ketentuan tentang modal minimum bank umum yang berlaku di Indonesia mengikuti standar Bank for International Settlement (BIS) yang menyatakan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) (Dendawijaya, 2005:40).

2. Efisiensi Operasional

Efisiensi Operasional diukur dengan rasio BOPO. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan

jalur membandingkan satu terhadap lainnya (Dendawijaya, 2005:119). Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Artinya, semakin rendah BOPO berarti semakin efisien kinerja bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.

3. *Non Performing Loan* (NPL)

Siamat dalam Hamongan (2007:6) menyatakan bahwa Non Performing Loan atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yaitu kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Apabila kredit dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

4. Likuiditas

Likuiditas diukur dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan ke masyarakat. Dengan kata lain bank dapat memenuhi

kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Menurut Riyadi dalam Hamonangan (2007:7), LDR dapat dijadikan tolok ukur kinerja lembaga intermediasi yaitu lembaga yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

5. Total Dana Pihak Ketiga (DPK)

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan pangsa pasar yang mampu dikuasai oleh masing-masing bank terhadap dana dari masyarakat. Hal ini diartikan semakin besar jumlah DPK berarti bank tertentu dapat dikatakan sangat bagus tingkat kepercayaan dari masyarakat. DPK terdiri dari giro, tabungan dan deposito.

2.1.1.5 Modal (*Capital*)

Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. (Fahmi, 2011). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, pengertian modal bank dibedakan antara bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia dan kantor cabang bank yang beroperasi di Indonesia. Modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti atau *primary capital* dan modal pelengkap atau *secondary capital*. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa modal adalah dana yang dimiliki oleh pemilik perusahaan untuk membiayai kegiatan usaha Sehingga menghasilkan laba.

Capital (modal) merupakan salah satu aspek dalam penilaian tingkat kesehatan suatu bank atau yang dikenal dengan analisis CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning dan Liquidity*). Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang berdasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Aspek permodalan yang dimaksud meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kecukupan, komposisi, dan proyeksi permodalan serta kemampuan permodalan Bank dalam mengcover aset bermasalah.
2. Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.

Merkusiwati (2003:104) mendefinisikan modal merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka pengembangan usaha dan untuk menampung risiko kerugiannya. Modal juga berfungsi untuk membiayai operasi, sebagai instrument untuk mengantisipasi rasio, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. Penelitian aspek permodalan suatu bank lebih dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana atau apakah modal bank tersebut telah memadai untuk menunjang kebutuhan. Artinya, permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Dendawijaya (2005:121) mendefinisikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga,

tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. Dengan kata lain *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Selain itu, CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan aktiva yang beresiko. Menurut Dendawijaya (2005:40) bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Penilaian rasio CAR berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah CAR yang nilainya berkisar antara 8% sampai dengan 9%. Menurut *Bank for International Settlements* (BIS) mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8%.

Ketentuan Bank Indonesia juga mengatur cara perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko yaitu terdiri atas jumlah antara ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada neraca bank dikalikan dengan bobot resikonya masing-masing.

Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut (Dendawijaya, 2005: 41):

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.

2. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos rekening tersebut.
3. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.
4. Rasio bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal inti + modal pelengkap) dan modal ATMR.

Modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia dibedakan menjadi dua (Dendawijaya, 2005:38), yaitu:

1. Modal inti (*primary capital*)

Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
- b. Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
- c. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangkan pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing.
- d. Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan setelah mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

- e. Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- f. Laba tahun lalu adalah laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya 50%. Jika bank memiliki saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi factor pengurang dari modal inti.
- g. Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya 50%. Jika bank mengalami kerugian pada tahun berjalan, seluruh kerugian tersebut menjadi factor pengurang dari modal inti.
- h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan bagian kekayaan bersih tersebut adalah modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud anak perusahaan adalah lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

2. Modal pelengkap (*secondary capital*)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Modal pelengkap terdiri dari komponen-komponen:

- a. Cadangan reevaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jendral Pajak.
- b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan.
- c. Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.
- d. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman mendapat persetujuan dari BI, minimal berjangka 5 tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus atas persetujuan Bank Indonesia.

CAR diukur dengan menggunakan rumus (Dendawijaya, 2005: 121)

yaitu :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bersih}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

2.1.1.6 Likuiditas

Likuiditas (*cash ratio*) bank adalah kemampuan bank untuk membayar semua utang jangka pendeknya dengan alat-alat likuid yang dikuasainya (Hasibuan, 2001:94). Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek (termasuk bagian dari utang jangka panjang yang jatuh temponya dalam waktu sampai dengan satu tahun) dari aktiva lancarnya (Bastian, 2006: 296). Rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah

jatuh tempo (Dendawijaya, 2005:114). Menurut Wasis (2001:14) rasio likuiditas mengukur kesanggupan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan yang segera jatuh tempo.

Sedangkan menurut Husnan (2004:39) likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Likuiditas yang baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu nilai LDR yang berkisar antara 85%-100%. Nilai LDR yang rendah atau kurang dari 85% mengindikasikan tingkat likuiditas perbankan yang tinggi, hal ini akan mengakibatkan kredit yang disalurkan kepada masyarakat berkurang. Nilai LDR yang tinggi atau lebih dari 100% mengindikasikan tingkat likuiditas perbankan yang rendah, hal ini akan mengakibatkan perbankan akan mengalami kesulitan likuiditas sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Dendawijaya (2005:49) menyatakan bahwa dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga terdiri dari:

1. Giro (*demand deposit*) merupakan simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.
2. Deposito (*time deposit*) atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

3. Tabungan (*saving deposit*) adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Rasio yang digunakan dalam untuk mengukur likuiditas bank dalam penelitian ini adalah *loan to deposit ratio* (LDR) karena rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya dan BI menggunakan LDR sebagai rasio pengukur likuiditas dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Almilia (2005:16) menyatakan bahwa *loan to deposit ratio* digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito.

Sedangkan menurut Hamonangan (2007:7) LDR digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan ke masyarakat.

LDR dapat dirumuskan sebagai berikut Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 yaitu :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak ketiga} + \text{Modal}} \times 100\%$$

2.1.1.7 *Non performing loan* (NPL)

Siamat dalam Hamonangan (2007:6) menyatakan bahwa *non performing loan* (NPL) atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kendali debitur.

NPL (*Non Performing Loan*) menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank (Almilia, 2005:13). *Rasio non performing loan* menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank (Pasaribu, 2007:7). Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dan memungkinkan pencapaian laba semakin rendah. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain.

NPL merupakan alat ukur dari risiko kredit, yang menunjukkan perbandingan antara kredit bermasalah terhadap kredit yang disalurkan. Menurut Triandaru (2006:107), Credit risk adalah resiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur sering disebut dengan kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL). Risiko kredit ini dapat terjadi akibat kegagalan dan ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan sejumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.

Kriteria kualitas kredit (Triandaru, 2006: 120) dibagi menjadi lima kelompok yaitu sebagai berikut:

a. Kredit Lancar (*Pass*).

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan kurang lancar apabila:

1. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
2. Tidak ada pelanggaran perjanjian kredit.
3. Mutasi rekening aktif.

b. Kredit Kurang Lancar (*Substandard*)

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan kurang lancar apabila:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga diatas 90 hari sampai dengan 120 hari.
2. Sering terjadi cerukan.
3. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
4. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.

c. Kredit Diragukan (*Doubtful*)

Suatu kredit dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga diatas 120 hari sampai dengan 180 hari.
2. Cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi rugi dan kekurangan arus kas.

d. Kredit Macet (*Loss*)

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga lebih dari 180 hari.

2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank menyatakan bahwa bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya adalah bank yang memiliki kredit bermasalah (*non performing loan*) secara netto lebih dari 5% dari total kredit. Penilaian rasio NPL menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 yaitu rasio NPL yang nilainya berkisar antara 5% sampai dengan 8%. NPL diukur dengan menggunakan rumus (Mawardi, 2005) yaitu :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Hubungan Rasio Modal dengan Kinerja Keuangan

Kekurangan modal merupakan gejala umum yang dialami bank-bank di negara-negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua hal, yang pertama adalah karena modal yang jumlahnya kecil, yang kedua adalah kualitas modalnya yang buruk. Dengan demikian, pengawas bank harus yakin bahwa bank harus mempunyai modal yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Selain itu, para pemegang saham maupun pengurus bank harus benar-benar bertanggung jawab atas modal yang sudah ditanamkan sehingga modal tersebut produktif dan menghasilkan laba bagi perusahaan. Rasio CAR yang tinggi menunjukkan semakin baik permodalan bank sehingga akan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dengan modal yang besar bank dapat menyalurkan kredit lebih besar pula sehingga akan meningkatkan laba, yang berdampak meningkatkan nilai profitabilitas bank. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan asset bank masih dapat ditutup oleh *equity* bank yang tersedia.

Hubungan Rasio Likuiditas dengan Kinerja Keuangan

Masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan dananya di bank dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu sesuai kebutuhan dan disebut sebagai dana pihak ketiga. Sementara masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman atau kredit pada bank. Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang mendominasi usaha bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Selain untuk mensejahterakan masyarakat, kredit yang dilaksanakan oleh bank juga bertujuan untuk memperoleh laba, yang berasal dari selisih bunga tabungan yang diberikan pada nasabah penabung dengan bunga yang diperoleh dari nasabah debitur dan merupakan sumber utama pendapatan bank.

Menurut Dendawijaya (2005:116) bahwa semakin tinggi LDR memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Rendahnya likuiditas bank menyebabkan dana dari masyarakat yang berupa pinjaman semakin besar, semakin besar pinjaman maka laba akan meningkat juga. Besarnya LDR mengindikasikan jumlah kredit yang disalurkan tinggi, sehingga laba yang akan diperoleh perusahaan semakin besar dan menakibatkan profitabilitas meningkat. Hal ini berarti bahwa total kredit yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan

semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh laba. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dapat dijadikan pedoman untuk menentukan strategi investasi bagi para investor.

Hubungan *Non Performing Loan* (NPL) dengan Kinerja Perusahaan

Non Performing Loan (NPL) adalah salah satu indikator untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (utang tidak bisa ditagih), solvabilitas (modal berkurang). Sedangkan Profitabilitas yang menurun adalah salah satu imbasnya karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan di samping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit. Selektifitas dan kehati-hatian yang dilakukan manajemen dalam memberikan kredit dapat mengurangi risiko kredit macet, oleh karena itu diperlukan manajemen yang baik agar memiliki kinerja NPL yang baik. Jika pengelolaan kredit dilakukan secara baik dan menggunakan prinsip kehati-hatian maka akan menghasilkan laba bagi perusahaan sehingga akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. *Rasio non performing loan* menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dan memungkinkan pencapaian laba semakin rendah. (Pasaribu, 2007:7)

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama –Thn	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
Yuliani Wahyu Lestiyorini (2007)	Analisis CAMEL Sebagai Alat Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Umum Go Public yang <i>Listed</i> di BEI Tahun 2007-2012	Variabel Terikat : ROA Variabel Bebas : CAR, PPAP, DER, BOPO,LDR	Kinerja Perusahaan dilihat dari Rasio CAR dikategorikan sehat dengan rata2 CAR sebesar 25,38 %, Earning kurang baik dan liquidity yang dimiliki rendah namun disisi lain, keuntungan yang diperoleh bank cenderung tinggi.
Prastyanin gtyas (2010)	PenilaianTingkat Perkembangan Kesehatan Bank dengan Menggunakan Analisis CAMEL Studi Kasus pada BPR Artha Sumber Arum Yogyakarta Periode 2003-2006	Variabel Terikat : ROA Variabel Bebas : CAR, Efisiensi BOPO, NPL, NIM, dan LDR.	rasio permodalan tertinggi pada periode 2003 sebesar 17,90 dan terendah pada periode 2006 sebesar 12,22. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif tertinggi pada periode 2003 sebesar 7,5 dan

			<p>terendah pada periode 2005 sebesar 14,4. Rasio PPAD terhadap PPAPWD tertinggi pada periode 2003 dan 2004 sebesar 100 dan terendah pada periode 2006 sebesar 93,90. Rasio manajemen selama periode 2003 sampai dengan 2006 menunjukkan sama sebesar 100. Rasio ROA tertinggi pada periode 2003 sebesar 10,15 dan terendah pada periode sebesar 0,28. Rasio BOPO tertinggi pada periode 2003 sebesar 75,77 dan terendah pada periode 2006 sebesar 112,80. Cash ratio tertinggi pada periode 2006 sebesar 26,90 dan</p>
--	--	--	---

			<p>terendah pada periode 2004 sebesar 17,25.</p> <p>Rasio LDR tertinggi pada periode 2006 sebesar 74,43 dan terendah pada periode 2003 sebesar 85,26.</p> <p>Secara keseluruhan, trend analisis CAMEL terbaik terjadi pada periode 2003 dengan jumlah factor CAMEL 91,20 dengan trend 100 dan berpredikat sehat.</p>
Febriyanti Dimaelita siagan (2009)	Kesehatan Bank pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2007-2008	<p>Variabel terikat:</p> <p>profitabilitas (ROA)</p> <p>Variabel bebas:</p> <p>CAR, NPL, BOPO, LDR, NIM,</p>	<p>tingkat kesehatan bank dalam kondisi baik ditinjau dari lima aspek, yaitu permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas</p>

Widayani Mahardian (2005)	Analisis Komparasi Tingkat Kesehatan pada PD. BPR BKK Kebumen dan PD. BPR Bank Pasar Kebumen di Kabupaten Kebumen Periode 2004-2008	Variabel terikat: ROA Variabel bebas: NPL, CAR, LDR, Quick Ratio (QR) dan KAP	tingkat kesehatan antara PD. BPR BKK dan PD. Bank Pasar Kebumen memiliki tingkat kesehatan bank yang berbanding terbalik satu sama lain, dan tingkat perkembangan keduanya mempunyai hasil yang tidak menggembirakan
Reynaldo Hamonangan (2007)	Pengaruh <i>capital adequacy ratio, debt to equity ratio, non performing loan, operating ratio dan loan to deposit ratio terhadap return on equity (ROE)</i> perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI	Variabel terikat: ROE Variabel bebas: CAR, DER, NPL, OR dan LDR	Variabel yang tidak signifikan: CAR dan DER Variabel yang signifikan negatif: NPL, OR dan LDR

2.1.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kriteria pertama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan adalah alur – alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berfikir yang membuahkan kesimpulan. (Sugiyono, 2009:88)

Berdasarkan landasan teori yang telah dideskripsikan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran